

**PEMBERIAN MAHAR KEPADA PEREMPUAN DALAM
PANDANGAN WAHBAH ZUHAILY DAN ASY-SYA'RĀWĪ**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

SA'DIYAH BINTI HAWWA

NIM: E03215045

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sa'diyah Binti Hawwa
NIM : E03215045
Program Studi : Ilmu Alquran Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



SA'DIYAH BINTI HAWWA
NIM. E03215045

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :
Nama : SA'DIYAH BINTI HAWWA
NIM : E03215045
Judul : PEMBERIAN MAHAR KEPADA PEREMPUAN
DALAM PANDANGAN WAHBAH ZUHAILY DAN
ASY-SYA'RĀWI

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.


Surabaya, 10 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. Iffah, M.Ag
NIP. 196907132000032001

Pembimbing II



Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Sa'diyah Binti Hawwa ini telah dipertahankan didepan

Tim penguji skripsi

Surabaya, 1 Agustus 2019


Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir

Dekan,



Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua

20

Dr. Hj. Iffah, M.Ag
NIP. 196907132000032001

Sekretaris

Fathoniz Zakka, M.Th.I
NIP. 201409006

Penguji I

Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag
NIP. 196502021996031003

Penguji II

Drs. Fadjarul Hakam Chozin, M.M
NIP. 195907061982031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SA'DIYAH BINTI HAWWA
NIM : E03215045
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PEMBERIAN MAHAR KEPADA PEREMPUAN DALAM
PANDANGAN WAHBAH ZUHAILY DAN ASY-SYA'RAWI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(SA'DIYAH BINTI HAWWA)

nama terang dan tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ditetapkan Allah SWT dengan berbagai hukum dan aturannya. Dan hukum tersebut telah mengatur hal-hal yang harus ditaati dan di jauhi. Hukum-hukum tersebut telah diatur dalam Alquran. Dimana Alquran secara garis besar hanya membahas 2 hal pokok, yaitu ibadah dan *muamalah*. Dalam hal ibadah yaitu menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan dalam hal *muamalah* yaitu menjelaskan tentang hubungan manusia dengan manusia termasuk dengan alam.

Islam datang membawa misi untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Ia sejak awal dikenalkan sebagai agama pembebasan, terutama pembebasan terhadap perempuan. Ketika hal ini dibenturkan dengan budaya Arab yang *misoginis*¹ dan dikenal sering membunuh anak perempuan, tiba-tiba diperintah untuk melakukan pesta syukuran (*aqiqah*) atas kelahiran anak perempuan. Meskipun baru sebatas seekor kambing untuk anak perempuan dan dua

¹*Misoginis* berasal dari kata “*misoginy*” yang berarti “kebencian terhadap wanita”. Lihat Jhon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 382. Dalam kamus terdapat ungkapan yaitu, (1) misogin berarti membenci perempuan, (2) misogini yang perasaan benci pada perempuan, (3) misoginis artinya laki-laki yang benci kepada perempuan. Adapun misogini digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang mendeskriminasi perempuan. Lihat A. Partanto dan al-Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 473.

Kami telah turunkan kepadamu al-Dzikir (Alquran) untuk kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir⁴

Salah satu persoalan yang dibahas secara rinci didalam Alquran adalah pernikahan. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang terjadi di seluruh makhluk hidup, baik hewan, manusia, bahkan tumbuhan. Hanya saja penyebutan disetiap prosesnya berbeda. Untuk manusia sendiri, pernikahan dilaksanakan semata hanya untuk menyempurnakan ibadah dan mendapatkan keturunan. Namun dalam prakteknya, khususnya di Indonesia sendiri masih terikat oleh hukum adat lingkungan setempat. Pemberlakuan seperti ini seolah-olah menjadi ideologi. Sehingga masih sangat belum untuk mewujudkan pernikahan yang ideal menurut Islam.

Alquran menggambarkan bahwa pernikahan itu momen yang sangat sakral dan didalamnya diajarkan untuk menghargai perempuan. Didalam pernikahan mengajarkan bahwa seorang laki-laki haruslah memulai membiasakan untuk menghormati dan menghargai perempuan. Perempuan merupakan makhluk yang sangat dimuliakan didalam Alquran. Banyak kalimat yang menyatakan akan keagungan dan kemuliaan seorang perempuan. Dalam hal memilih pasangan baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk sangat selektif. Dalam hal perasaan perempuan sangatlah sensitif. Kalimat seperti ini sering dihubungkan dengan penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok merupakan kiasan, makna dari hadis tersebut adalah memperingatkan

⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* , jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 325.

berupa barang kepada orang yang dicintainya, terlebih lagi jika orang tersebut diniatkan untuk dijadikannya pasangan hidup dunia dan akhirat.⁶

Adapun Hukum mahar adalah wajib bagi laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada calon istrinya. Dalam kedudukannya sendiri mahar masih menimbulkan perbedaan, ada yang menghukuminya rukun dan ada yang menghukuminya sebagai syarat.⁷

Dasar wajib pemberian mahar ditetapkan dalam Alquran surat an-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸

Dalam ayat tersebut ditafsirkan bahwasanya, mahar adalah sesuatu yang wajib diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Hal ini artinya, apabila mahar tersebut tidak disebutkan dalam waktu akad, maka kewajibannya itu harus ditunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian dan perceraian.⁹ Dalam pembahasan mahar ini masih banyak

⁶Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, (Jakarta: Pena Grafika, 2010), 132.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 97.

⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 114.

⁹*Ibid.*, 98

seberapapun dari mahar tersebut.¹¹ Pendapat asy- Sya'rawi ini sama halnya dengan madzhab Maliki dimana ia mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.¹² Hal ini berbeda dengan pendapat Wahbah Zuhaili bahwa laki-laki boleh menggunakan mahar apabila perempuan tersebut telah mempersilakannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Biografi Wahbah Zuhaili dan asy- Sya'rawi.
2. Penafsiran Wahbah Zuhaili dan asy- Sya'rawi dalam Alquran surat an-Nisa ayat 4.
3. Penjelasan Alquran mengenai mahar.
4. Bentuk dan jumlah mahar dikalangan masyarakat.
5. Persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah Zuhaili dan asy- Sya'rawi
6. Mendeskripsikan kontekstualisasi penafsiran Wahbah Zuhaili dan asy- Sya'rawi tentang mahar.

¹¹Muhammad Luqman Hakim, *Konsep Mahar dalam Alquran dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang; tp, 2018, 44. Dikutip dari Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi* (al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1999), jilid 4, 2014.

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaily tentang pemberian mahar?
2. Bagaimana penafsiran asy- Sya'rawi tentang pemberian mahar?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah Zuhaily dan asy- Sya'rawi tentang mahar dalam Alquran surat an-Nisa ayat 4?
4. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Wahbah Zuhaily dan asy- Sya'rawi terhadap kondisi masyarakat Indonesia zaman sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian yang sehubungan dengan judul diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa penafsiran Wahbah Zuhaily tentang pemberian mahar.
2. Menganalisa penafsiran asy- Sya'rawi tentang pemberian mahar.
3. Untuk memperoleh persamaan dan perbedaan penafsiran oleh Wahbah Zuhaily dan asy- Sya'rawi dalam Alquran surat an-Nisa ayat 4.
4. Mendeskripsikan mengenai kontekstualisasi penafsiran Wahbah Zuhaily dan asy- Sya'rawi terhadap kondisi masyarakat Indonesia zaman sekarang?

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya sebuah penelitian, maka sudah seharusnya penelitian tersebut memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk penelitian-penelitian

selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebaiknya memberikan kontribusi dalam bentuk wacana baru dalam dunia keilmuan, khususnya dalam dunia penafsiran Alquran yang membahas tentang mahar. Penelitian ini akan menambah wawasan keilmuan tentang mahar dari seorang tokoh klasik yang bernama Wahbah Zuhaily dan tokoh kontemporer yang bernama asy- Sya'rawi.

2. Kegunaan Praktis

Kontribusi berupa motivasi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai ayat-ayat tentang mahar dalam Alquran berdasarkan pada penafsiran selanjutnya.

F. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran beberapa data terkait dengan penelitian ini baik dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi, pembahasan tentang komparasi pemikiran Wahbah Zuhaily dan asy- Sya'rawi belum ditemukan. Namun pembahasan tentang mahar sangatlah banyak ditemukan dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel, maupun buku. Seperti:

1. *Mahar Dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl* karya Budiman skripsi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Didalamnya skripsi ini membahas tentang penafsiran Khaled

tentang status mahar itu sendiri. Karena memang mahar tidak termasuk dalam syarat sahnya dan rukun dalam pernikahan. Menurutnya mahar lebih baik ditiadakan. Ditiadakan disini maksudnya tidak ditiadakan secara hakiki, melainkan ditiadakan secara materi. Karena ia ingin menegaskan bahwa mahar diberikan kepada seorang perempuan tidak sebagai lambing untuk membeli perempuan tersebut.

2. *Konsep Mahar Dalam Alquran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam* karya Muhammad Luqmanul Hakim skripsi Fakultas Syariah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Karya ini menjelaskan tentang mahar yang dianggap esensial dalam pernikahan. Apabila pernikahan tanpa adanya mahar maka pernikahan tersebut dianggap kurang sempurna. Mahar harus ditetapkan sebelum pernikahan. Hal itu bisa disesuaikan dengan kemampuan calon suami maupun dengan budaya masing-masing.
3. *Rethinking Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan (Telaah Atas Pemikiran Tafsir Wahbah Zuhaily)* karya Lilik Ummi Kaltsum jurnal STAIN Kudus Vol. 6 No. 2. Jurnal ini membahas tentang kedamaian dan keakraban dalam kehidupan sepasang suami istri dimana keakraban itu harus ada antara orang tua dan anak-anaknya. Banyaknya praktek kekerasan yang berasal dari kaum laki-laki kepada kaum perempuan dalam pernikahan dapat menjauhkan sebuah rumah tangga dari tujuan utama pernikahan. Keadaan ini dilanggengkan dengan dalih agama. Beberapa ayat Alquran diposisikan sebagai legalitas tindakan arogansi dan superior kaum laki-laki atau suami.

Berdasarkan pada beberapa penelitian tersebut, dapat diperjelas bahwa tinjauan pustaka yang membahas tentang mahar telah banyak ditemukan sebelumnya. Namun penelitian ini berbeda, sebab tujuannya adalah mengkomparasikan pemikiran Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rawī belum ditemukan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library*. Penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan berupa artikel, jurnal, media massa, dan karya tulis guna mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan pembahasan. Dimana teori yang sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.¹³ Penelitian ini mencoba mengkaji ulang mengenai pemahaman tentang mahar dengan sudut pandang pemikiran dua mufasir. Dan kemudian data tersebut di kontekstualisasikan dengan kondisi di jaman sekarang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian komparasi antara mufasir Wahbah Zuhaily dan asy-Syarawī. Dimana kedua mufasir tersebut memiliki perbedaan dan cara pandang yang berbeda mengenai mahar. Kemudian penulis menyertakan pendapatnya diakhir pembahasan.

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 27.

2. *Sumber penelitian*

Penelitian ini menggunakan penelitian (*Library Research*). Data untuk penelitian ini diambil dari artikel, buku, maupun dokumen, sehingga muncul sumber primer dan sekunder dalam teknik pengumpulan datanya. Begitu pula dalam proses dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

Data penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif. Ada dua jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah:

- a. Kitab *Tafsir Munir*, karya Wahbah Zuhailiy
- b. Kitab *Tafsir al- Sya'rawi*, karya Mutawalli asy-Sya'rawi

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah referensi pendukung tentang mahar, buku-buku *fiqh* perempuan, jurnal penelitian tentang perempuan dan hak-haknya, serta jurnal atau artikel yang membahas tentang mahar, seperti:

- a. *Fi Zilal Alquran*, karya Sayyid Quthb
- b. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Zuhailiy
- c. *Tafsir Misbah*, karya M. Quraish Shihab
- d. *Tafsir al-Manar*, karya Muhammad Rasid Ridha
- e. *Metode Penafsiran Alquran*, karya Nasharuddin Baidan

- f. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, karya Burhan Bungin

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan yakni:

- a. Mengumpulkan penafsiran dari Wahbah Zuhaily dan asy- Sya'rawi tentang mahar.
- b. Menyusun penafsiran tersebut menurut karakteristik penelitian menurut *asbabun nuzul*, *munasabah ayat*, dan kandungan ayat.
- c. Menganalisis secara analitis ayat-ayat tersebut dengan menggunakan teori dari Wahbah Zuhaily dan asy- Sya'rawi
- d. Membaca dengan teliti terhadap sumber data primer dan sekunder, yang sesuai dengan tema penelitian.

3. *Teknik pengumpulan data*

Dalam mengumpulkan data penelitian, terdapat beberapa metode. Data dalam penelitian dapat dikumpulkan dengan metode wawancara, angket, tes, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi ini dalam pelaksanaannya adalah mengumpulkan berbagai data baik berupa catatan, buku, kitab, artikel, jurnal, dan lain

sebagainya yang berhubungan dengan variabel penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

4. *Teknis analisis data*

Tekni analisa data adalah pengorganisasian data dalam suatu pola. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan analisis isi, yaitu penulis menganalisa kandungan yang ada pada keseluruhan teks yang akan diteliti agar dapat menguraikannya secara komprehensif.

Analisis data ini akan dilakukan dengan cara menyeleksi data-data baik data primer maupun data sekunder. Data-data tersebut kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan maupun sub tema. Selanjutnya data dari hasil klasifikasi akan dianalisis dengan teknik penulisan deskriptif dan memberikan penafsiran ataupun kesimpulan terhadap hasil analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penelitiann ini, perlu dijabarkan sistematika penulisannya, sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum dari keseluruhan pembahasan skripsi yang mengarah pada inti pembahasan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori yang membahas teori mahar secara umum, meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, fungsi-fungsi mahar, syarat-syarat mahar, jumlah pemberian mahar, hak atas mahar. Metode penafsiran, meliputi metode global (*Ijmāli*), metode analitis (*Tahlili*), metode tematik (*Maudhuī*), metode komparasi (*Muqārran*). Dan membahas teori tafsir *Muqārran* secara umum.

Bab Ketiga, berisikan biografi Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi, meliputi latar belakang kehidupan, perjalanan intelektual, karakteristik *Tafsir munīr* dan *Tafsir asy-Sya'rāwi*.

Bab Keempat, menganalisa penafsiran Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi dan kontekstualisasi penafsiran keduanya.

Bab Kelima, berisikan penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

MAHAR DAN KONSEP SOSIAL

A. Mahar

1. Pengertian mahar

Masa datangnya Islam berbeda dengan masa jahiliyah yang penuh dengan kezaliman, dimasa ini telah banyak wanita di diskriminalisasi. Ketika Islam datang, Islam mencoba membersihkan semua kebodohan yang ada pada wanita, dengan membuat semua ketentuan-ketentuan yang dapat meninggikan derajat wanita. Hal ini bisa dilihat dari pemberian hak-hak kepada perempuan untuk menikah dan bercerai. Begitu pula dengan laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada perempuan.

Dalam bahasa Arab mahar adalah bentuk *mufrad* sedang bentuk jamaknya adalah *mahūrun* yang secara bahasa berarti maskawin, atau dalam *maqalah* sebagai berikut:

مَا يَدْفَعُهُ الرَّؤُوجُ إِلَى زَوْجَتِهِ بِعَقْدِ الرَّؤُوجِ

Harta yang diberikan oleh suami kepada istri terkait dengan akad nikah.¹

¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia & Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 171.

Sedangkan menurut Imam Ibn al-Qasim mahar disebut juga *sadaq* yang secara etimologi berarti suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya nikah. Disebut *sadaq* menandakan bahwa benda yang diberikan tersebut memberikan kesan kepada penerima bahwa pemberi memang benar-benar menunjukkan sikap sayang dan cinta yang ditandai dengan adanya pernikahan. Sebagian Ulama menyebut mahar menjadi 8 istilah yang dihimpun dalam syair yaitu *sadaq, mahar, nihlah, faridhah, haba, ajr, aqr, dan ala'iq*.

Kata *sadaq* dengan *fathah sadnya* dan dengan *kasrah (sidaq)* diambil dari kata *sidqun* (kebenaran) untuk membenarkan adanya rasa cinta dari calon suami kepada calon istri. *Sadaq* (mahar) bisa juga diartikan penghormatan kepada istri. Bentuk jamak dari *sadaq* adalah *asdiqah* untuk jamak sedikit dan *suduq* untuk jamak banyak.

Secara terminologi, al-Jaziri menafsirkan makna *sadaq* adalah nama untuk sebuah harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam melangsungkan akad nikah sebagai perimbangan karena memanfaatkan wanita tersebut untuk bersenang-senang, nikah fasid atau yang semisal dengan itu. Sayid Sabiq berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.² Dalam buku *Risalah Nikah* karya al-Hamdani menyatakan bahwa mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Juz. VII*, terj. M.Thalib, (Bandung: Dar al-Ma'arif, 1990), 53.

sebelumnya, sesudahnya atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.³

Menurut sebagian Ulama Fiqh memberikan definisi yang berbeda tentang mahar, bahwa:

- a. Madzhab Maliki mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksualitasnya.⁴ Madzhab Maliki memandang bahwa mahar yang diwajibkan dalam nikah sebagai alat pembayaran kepada istri sebagai jasa pelayanannya kepada suami, dan ini merupakan pandangan yang materialistis.⁵
- b. Menurut Madzhab Hanafi mahar adalah harta yang menjadi hak seorang wanita karena dinikahkan atau berhubungan seksual.
- c. Madzhab Syafi'i mendefinisikan mahar adalah harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan.
- d. Madzhab Hambali mendefinisikan mahar adalah imbalan atas pernikahan.

Maksud dari pengertian para madzhab diatas bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan (pengganti) dari telah dinikahi. Baik mahar itu disebutkan dalam akad, ataupun diwajibkan setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak, atau lewat pemerintah (al-hakim).

³Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 110.

⁴Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia...*, 172.

⁵Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Srikandi, 2007), 5.

Dr. Hamuda dalam bukunya yang berjudul “*The Family Structur in Islam*” menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang berbentuk simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak lelaki sebagai bentuk keamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah terjadinya perkawinan. Dari pendapat-pendapat para ahli tentang mahar , maka secara garis besar mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam ikatan perkawinan yang sah, serta merupakan wujud kerelaan dari keduanya untuk membina rumah tangga bersama.

2. *Dasar hukum mahar*

Syariat Islam telah mengatur cara memuliakan perempuan. Dalam hukum Islam diwajibkan bagi laki-laki yang hendak nikah dengan wanita untuk memberikan mahar. Demikian juga calon istri, bahwa penerimaan mahar disertai dengan rasa tanggung jawab sebagai seorang istri kepada suami atas harta yang telah diamanatkan kepadanya.

Raghib Isfahani dalam kitabnya *Mufradat Gharib Alquran* mengatakan:

Alasan *shadaqah* ditulis *shaduqah* karena itu merupakan tanda keikhlasan. Kata *hunna* dalam ayat ini berarti mahar itu menjadi hak milik calon istri bukan milik ayah atau ibunya. Karena mahar diberikan bukan sebagai upah karena sudah membesarkan dan mendidik perempuan tersebut. Kemudian *nihlatan* menjelaskan bahwa tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah semata. Ibn Abbas dan Qatadah menafsirkan lafal *nihlah* sebagai *faridhah* (pemberian wajib) karena *nihlah* secara etimologi berarti agama, syariah, dan jalan untuk pergi.⁶

⁶*Ibid...*, 7.

Dari Abdullah bin Amir bin Ruba'iah, dari ayahnya, ia berkata:

Ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bersabda “Apakah engkau rela menyerahkan diri dan hartamu dengan sepasang sandal?” Ya, jawabnya. Maka ia pun membolehkannya pernikahan tersebut: (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).⁷

Mengenai status hukum mahar, para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terjadi karena dimotivasi oleh banyak hal. Diantaranya adalah ketidakjelasan mengenai status akad nikah itu sendiri. Dari satu sisi akad nikah seperti akad tukar menukar barang dalam jual beli. Tapi dari sisi lain akad nikah mengandung nilai ibadah yang kedudukannya sangat tinggi. Faktor lain adalah karena adanya *nash*/teks syariat yang membatasi jumlah minimal mahar, adapula *nash*/teks syariat yang menunjukkan jumlah yang tak terbatas.⁸ Menurut Imam Malik, mahar merupakan rukun nikah. Sedangkan selain Imam Malik, Imam madzhab fiqh berpendapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah.⁹ Pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah dibangun atas dasar adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli jika dilihat dari rukun-rukun yang mendasari sah atau tidaknya suatu akad tersebut.¹⁰ Para Ulama sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada istri mereka, kecuali kepada istri yang durhaka diantara mereka. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa diperbolehkannya memukul istri yang durhaka kepada suaminya sebagai bentuk

⁷*Ibid...*, 7.

⁸Al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), 19-20.

⁹*Ibid...*, 9.

¹⁰Al-Showi, *Hasyiah al-Showi*, Vol.5, (Berut: Dar Fikr al-Ilmiyah, 2009), 79.

pengajaran asal tidak melukai. Karena hakikatnya seorang istri itu menjadi tanggung jawab dari seorang suami.¹¹

Kedudukan hukum mahar dalam fikih pernikahan antara lain bahwa mahar bukan termasuk rukun nikah, sehingga bila mahar tidak disebutkan didalam akad nikah maka nikahnya akan tetap sah. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad Sarwat dalam bukunya *Ensiklopedia Fikih Indonesia dan Perempuan*, menyebutkan:

a. Mahar bukan rukun nikah

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun nikah. Jadi apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, maka pernikahan akan tetap sah. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.¹²

Alasan mahar tidak termasuk dalam rukun nikah adalah karena tujuan pernikahan bukanlah jual beli. Tujuan pernikahan itu adalah melakukan suatu hubungan ikatan. Sehingga mahar hanya menjadi kewajiban suami, sebagaimana nafkah uang juga tidak disebutkan dalam

¹¹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa'*, terj. M. Abdul Goffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 414.

¹²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 257.

akad nikah.¹³ Imam an-Nawawi r.a. dalam kitab *Rasudhatu ath-Thalibin* menyebutkan:

قَالَ الْأَصْحَابُ : لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَ التَّمَنِ فِي الْبَيْعِ

Al-Ashab berkata: Mahar itu bukan rukun dalam nikah, berbeda dengan yang diperjual belikan dan yang dalam jual beli.

b. Ijab qabul tanpa penyebutan mahar sah

Penyebutan mahar juga tidak diharuskan. Kalimat ini berarti lafadz ijab qabul yang tidak menyebutkan besaran mahar tetap dianggap sudah sah.¹⁴ Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menyebutkan bahwa pernikahan tetap sah walaupun tidak menyebutkan mahar.

وَجُمَلُهُ أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ , فِي قَوْلِ عَا مَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ

Dan secara sederhana bahwa mahar nikah itu sah meski tanpa menyebutkan mahar, sebagaimana pendapat kebanyakan ahli ilmu.

c. Penyebutan mahar mustahab

Walaupun tanpa penyebutan mahar sebuah akad nikah sudah dianggap sah, namun madzhab Syafii dan madzhab Hambali menetapkan bahwa hukumnya mustahab untuk disebutkan dalam akad nikah. Karena Rasulullah SAW selalu menyebutkan mahar ketika nikah dan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

¹³Sarwat, *Ensiklopedia Fikih...*, 173.

¹⁴*Ibid.*, 174.

3. *Fungsi-fungsi mahar*

Mahar merupakan bagian esensial pernikahan dalam Islam. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan merupakan hak yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar merupakan hak perempuan dan sebagai pemberian dari seorang laki-laki. Pandangan ini tersirat dalam surah an-Nisa ayat 4. Mustafa al-Maraghi mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai alat bukti kesungguhan hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.¹⁵

Mahar berfungsi bukan untuk menghargai atau menilai seorang perempuan, melainkan sebagai bukti keseriusan calon suami kepada calon istrinya. Sehingga calon suami dapat dengan mudah memberikan sebagian hartanya untuk calon istrinya, sebagai bentuk kewajiban dari calon suami untuk menafkahnya.¹⁶

Adapun perbedaan mengenai fungsi mahar antara Abdur Rahman al-Jaziri dan Muhammad Amin al-Kurdi. Abdur Rahmah al-Jaziri berpendapat bahwa mahar berfungsi sebagai pengganti berhubungan badan dengan istrinya. Sedangkan Muhammad Amin al-Kurdi berpendapat bahwa mahar diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai bentuk penghormatan dan wujud kasih sayang.¹⁷

¹⁵Sarwat, *Eksistensi Mahar dan...*, 15.

¹⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 32.

¹⁷Sarwat, *Eksistensi Mahar dan...*, 16.

4. *Syarat-syarat Mahar*

Adapun mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. *Berupa harta benda yang bernilai dan suci*

Sebuah mahar haruslah memiliki nilai harga, seperti bijinya kurma. Mahar haruslah dengan barang yang suci. Tidak diperbolehkan mahar seperti khamar, babi, darah, dan bangkai.

b. *Barang yang akan diberikan bukan barang hasil ghasab*

Ghasab berarti mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Memberikan mahar dengan barang ini tidak sah, tetapi akad nikahnya sah, dan seorang istri wajib ada mahar *mitsli*.¹⁸

c. *Barang yang akan diberikan harus jelas asal-usulnya*

Tidak jelas memberikan mahar yang tidak jelas keadaannya atau asal-usulnya. Imam Syafii mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang *ma'lum* diketahui keadaan dan jenisnya. Mahar itu tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan barang dagangan yang lainnya seperti hewan, rumah, dan sesuatu yang mempunyai nilai harga. Boleh juga mahar dengan menggunakan manfaat seperti menggunakan manfaat rumah, hewan, ataupun mengajar Alquran.

¹⁸*Ibid.*, 12.

5. Jumlah Pemberian Mahar

Pada saat akad nikah, disunnahkan menyebutkan jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya, karena Rasulullah SAW senantiasa menyebutkan mahar pada saat akad nikah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya salah paham diantara suami istri. Apabila tidak menyebutkan jumlah mahar, maka akad nikahnya tetap sah tetapi hukumnya makruh.¹⁹

Mengenai kadar mahar yang harus diberikan kepada istri, Jumhur Ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal dalam pemberian mahar. Hal ini berdasarkan dalam surat an-Nisa ayat 20 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mmengganti isterimu dengan isteri-isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang mereka (istri-istri) mahar yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan menanggung) dosa yang nyata.²⁰

Sedangkan untuk batas minimal jumlah mahar yang harus diberikan kepada istri adalah sedikitnya yang dipandang mempunyai nilai harga oleh manusia, dan jika dirusakkan masih ada nilai harganya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas minimalnya. Namun Imam Malik

¹⁹*Ibid.*, 26.

²⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 123.

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kam. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."²³

Surah tersebut memberi pengertian bahwa Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa dengan mahar sebagai pengembala selama delapan tahun. Menurut imam Malik, Abu Hanifah, Zufar, Muhammad, dan imam as-Syafi'i berpendapat jika pembebasan budak, tidak membutuhkan ada mahar. Karena tidak memungkinkan memberikan mahar kepada perempuan tersebut dan tidak adanya suami itu menafkahnya. Namun, menurut imam Hambali, Ishaq, dan Ya'qub berpendapat jika pendapat imam Malik, Abu Hnifah, Zufar, Muhammad, dan imam as-Syafi'i itu berupa mahar.²⁴ Didalam kitab *Fathul Qarib* dijelaskan bahwa tidak ada nilai minimal dan maksimal dalam pemberian mahar. Ketentuan dalam mahar ini adalah segala apapun yang sah dijadikan sebagai alat tukar. Baik berupa barang ataupun jasa. Akan tetapi ada ketentuan jumlah mahar yang dianjurkan yakni tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Satu dirham setara dengan 1.12 gram emas, sehingga 500 dirham beratnya 560 gram emas.

Imam Zakariya al-Anshari berpendapat bahwa mahar yang jumlahnya lebih dari 500 dirham ketika akad hukumnya makruh. Konteks ini merujuk

²³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 265.

²⁴Al-Qurthubi, *Jami' al-Ahkam al-Quran*, Juz VI, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006), 47.

kepada kemampuan suami yang berbeda antara satu dengan lainnya dalam memberikan jumlah mahar. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah tujuan utama dari sebuah pernikahan, dan jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak.

7. ***Hak atas mahar***

Salah satu hukum Islam yang berpihak kepada perempuan salah satunya adalah dengan memberikan hak atas mahar kepadanya. Mahar diberikan kepada seorang perempuan sebagai pemberian yang tidak mengharapkan pengembalian. Pemberian ini sesuai dengan kemampuan dan pemberian yang nilainya tidak terletak terhadap besar kecilnya mahar. Mahar bukanlah perdagangan perempuan, namun menunjukkan suatu penghormatan, penghormatan, dan kemuliaan terhadap perempuan.²⁵

Sayyid Qutb mengatakan bahwa memberikan mahar kepada perempuan merupakan pemberian yang jelas. Bahkan ia memberikan contoh jika mahar tersebut berada di tangan wali, maka perempuan berhak mengambilnya karena mahar tersebut menjadi hak miliknya. Mahar merupakan hak istri secara individual, bukan hak keluarga. Karena itu mahar merupakan kewajiban suami kepada istri sebagai tanda keseriusan serta menjadi simbol kasih sayang dari laki-laki kepada perempuan dalam suatu ikatan pernikahan.

²⁵Muh. Ali dan Azhari, *Objektif Pemberian Mahar dalam International Jurnal Fiqh, No.10*, 2013, 59.

Dalam membicarakan hak atas mahar, jika terjadi perceraian dan belum melakukan hubungan badan, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan oleh suami, maka suami wajib memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Namun bila terjadi perceraian dan maharnya belum ditentukan dan sudah terjadi hubungan suami istri maka suami wajib memberikan mahar sebagai wujud untuk menyenangkan hati istrinya.

B. Konsep Sosial

Pembahasan teori sosial tidak terlepas dari peran masyarakat yang ada didalamnya. Salah satu filsuf Murtadha Muṭṭahari memiliki teori sosial yang seimbang dengan pandangan Islam tentang hakikat masyarakat dengan pandangan filsafat.²⁶ Murtadha Muṭṭahari berpendapat jika manusia diciptakan cenderung mengikuti keseluruhannya. Dan jika dikaitkan dengan agama, maka tujuan diturunkannya agama adalah untuk mendidik akhlak manusia agar bisa mencapai kesempurnaannya sebagai hamba.²⁷

Menurut Quraish Shihab bahwa hidup adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Apabila tidak ada yang berani melawan kebatilan dan menghentikan kezaliman, maka bumi sebagai tempat tinggal manusia akah dipenuhi dengan

²⁶Akilah Mahmud Sulfa, *Konsep Masyarakat Menurut Mutadha Muṭṭahari; Sebuah Kajian Filsafat Sosial*, Skripsi Pasca sarjana, UIN Alauddin Makassar, 271.

²⁷Mutadha Muṭṭahari, *Manusia dan Agama*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007), 65.

kekejaman dan ketidakadilan.²⁸ Adapun ayat Alquran yang terkait dengan hal ini adalah al-Baqarah: 251, sebagai berikut:

...وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

...Sendainya Allah Ta'ala tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai anugerah (yang dicurahkan) atas semesta alam.


At-Ṭabaṭabai menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah binasanya bumi binasanya manusia. Dipertegas jika binasanya bumi akibat dari ulah manusia. Dan hal ini merupakan peringatan kepada seluruh makhluk hidup terutama manusia untuk selalu menjaga perbuatannya.

Bagi seorang muslim tidak ada lagi keraguan bahwa Alquran diturunkan dengan sebagai pedoman manusia hidup didunia. Alquran sebagai petunjuk, tidak ada keraguan sedikitpun didalam Alquran, bahkan kemurniannya terjaga sepanjang masa. Didalam Alquran menekankan dua hal pokok saja, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Tanpa terjadinya hubungan ini maka manusia akan hidup sengsara dan mengalami kesulitan.

Kesejahteraan manusia dibumi tidak akan tercapai kecuali membentuk masyarakat yang solid dan saling membantu. Begitu pula dengan kesatuan masyarakat manusia. Apabila dia tidak merasakan hubungan yang saing menguntungkan, maka sistem masyarakat tersebut akan hilang. Akibatnya

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), 537-538.

kesejahteraan manusia tidak akan pernah ada. Prinsip ini sesuai dengan fitrah manusia yang terlahir sebagai makhluk sosialis dan saling menguntungkan.²⁹



²⁹Aam Abdussalam, *Teori Sosiologi Islam: Kajian Sosiologis terhadap Konsep-konsep Sosiologi dalam Alquran al-Karim*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.12 No. 1 2004, 29.

BAB III

BIOGRAFI SERTA PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILY DAN ASY-SYA'RĀWI TENTANG MAHAR

A. Biografi Wahbah Zuhaily

1. Latar belakang kehidupan Wahbah Zuhaily

Prof. Dr. Wahbah Zuhaily adalah seorang *mufassir* asal Syiria. Nama lengkap dari Wahbah Zuhaily adalah Wahbah bin Syekh Musthafa al-Zuhaily. Ia lahir di Dayr 'Atiyah, pada tahun 1351 H/1932 M di Damaskus.¹ Wahbah Zuhaily terlahir dari keluarga Ulama besar, yang sangat peduli dengan kehidupan sosial dan agama serta melibatkan diri dalam gerakan keagamaan.

Ayahnya bernama Mustafa al-Zuhaili, yang terkenal dengan kedisiplinan keilmuannya, seorang yang *wara'*, yang sangat memperhatikan halal dan haram, serta taat beribadah. Ayahnya seorang pedagang, petani dan juga hafidz Alquran.² Sedangkan ibunya bernama Fatimah ibn Mustafa Sa'adah, yang juga sangat taat dalam beribadah.

Wahbah Zuhaily termasuk Ulama dibidang ilmu pengetahuan. Wahbah Zuhaily ahli dalam bidang keislaman, dan juga Fiqh. Kepribadian ia sangat

¹Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

²Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

terpuji dikalangan masyarakat Syiria. Ia dikenal *ketawadhuannya*, dan hidup dalam kesederhanaan. Walaupun ia bermadzhab Hanafi, namun, dalam pengembangan dakwahnya tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang dianutnya, bahkan berusaha bersikap netral dan dapat menyeimbangi lingkungan tempat tinggalnya.

Wahbah Zuhaily merupakan *mufassir* abad 20 yang sejajar dengan Tahir Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.³

Wahbah Zuhaily wafat pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015 di Syuriah. Di usia 83 tahun.⁴

2. *Perjalanan intelektual Wahbah Zuhaily*

Sejak kecil ia sudah mendapatkan pengetahuan dasar-dasar agama dari kedua orang tuanya. Pendidikan formal Wahbah Zuhaily dimulai dari Madrasah Ibtidayah di usia 7 tahun hingga tahun 1946. Kemudian lanjut di Madrasah Tsanawiyah, dan meneruskan diperguruan tinggi di Damaskus, masuk di Fakultas Syariah, hingga selesai tahun 1952. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di dua perguruan sekaligus, yakni Universitas al-Azhar di Fakultas

³Lisa Rahayu. *Makna Qaulan dalam Alquran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Zuhaily*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUKA Riau, Pekanbaru, 2010, 18.

⁴<http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili> (diakses pada tanggal 4 Februari 2019, 13:33).

Syariah selesai pada tahun 1956, dan Universitas ‘Ain Syam Fakultas Hukum di tahun 1957. Untuk tingkat magister ia mengambil di Universitas Kairo jurusan Hukum pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “*Al-Zirā’i fī al-Siyāsah al-Sharī’ah wa al-Fiqh al-Islāmī*”. Kemudian Wahbah Zuhaily melanjutkan ke pendidikan doktoralnya di Universitas al-Azhar Kairo. Pendidikan di Kairo tanat pada tahun 1963 dengan disertasi yang berjudul “*Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsātān Muqārānatān*” dibawah bimbingan Muḥammad Saḷām Madhkūr.⁵

Melihat dari perjalanannya akademisnya Wahbah Zuhaily sudah akrab dengan dunia kampus. Ia sangat membantu dalam hal kegiatan ilmiah dan akademisi. Setelah selesai pendidikan didunia kampus, ia memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Lanjut ditahun 1967-1970 ia menjabat sebagai dekan sekaligus ketua jurusan Fiqh Islami. Dalam pengabdianya terhitung waktu selama tujuh tahun dan dikenal ahli dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁶ Selain itu ia juga aktif dalam kegiatan organisasi keilmuan, misalnya ia aktif dalam kajian Fiqh diberbagai negara, seperti di Makkah, Jeddah, Sudan, Hindia dan Amerika. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota lembaga kenegaraan disalah satu lembaga *Ahlul Bait* pada bidang penelitian peradaban Islam di Urdun.

⁵Rahayu, *Makna Qaulan dalam....*, 18.

⁶<http://suryaningsih.wordpress.com/2007/10/03/tafsir-al-munnir-fi-al-aqidah/> (diakses pada tanggal 10 Maret 2019, 17:09).

Tafsir ini ditulisnya selama 16 tahun setelah selesai menulis kitab *Ushul Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (8 jilid). Dalam kitab ini dijelaskan tentang hubungan dengan ilmu Alquran setelah itu memulai penafsiran surah al-Fatihah sampai an-Naas. *Tafsir al-Munir* pertama kali diterbitkan oleh *Dār al-Fikr* Beirut-Libanon dan *Dār al-Fikr* Damsyiq Suriya dalam 16 jilid berbahasa Arab pada tahun 1991 M/1411 H. Menurut Wahbah karya tafsirnya ini ditulis dengan dasar yang *ṣaḥiḥ* dan mendekati *rūḥ* (inti sari) kandungan ayat Alquran, baik dari tafsir klasik, pertengahan, hingga kontemporer, dan tafsir *bi al-ma'thūr*⁷ ataupun tafsir *bi al-ra'yi*.⁸

Metode kitab ini sebelum memasuki pembahasan ayat, ia lebih dulu menjelaskan tentang keutamaan dan kandungan surah tersebut, dan sejumlah tema yang terkait seperti pada surah al-Baqarah yang bertema *ṣifāt al-mu'minīn wajazā' al-muttaqīn*, kemudian *ṣifāt ak-kāfirūn* dan *ṣifāt al-munāfiqīn*.⁹ Setiap tema yang diangkat meliputi beberapa aspek, yaitu:

⁷Tafsir *bi al-ma'thūr* adalah penafsiran ayat Alquran, penafsiran ayat Alquran dengan sunnah (hadis), perkataan sahabat atau *tabi'in*. Dalam kata lain bertumpu pada riwayat. Lihat M. Nurdin Zuhri, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 133.

Tafsir *bi al-ma'thūr* adalah menafsirkan Alquran berdasarkan sunnah, perkataan sahabat atau *tabi'in* yang menerima langsung dari sahabat. Lihat Manna' Khafil al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, terj. Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 485.

⁸Tafsir *bi al-ra'yi* adalah penafsiran yang dalam menjelaskan maknanya *mufasir* hanya berpegang teguh pada pemahamannya sendiri dan menyimpulkan tidak berdasarkan bukti-bukti yang benar. Lihat Manna' Khafil al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, terj. Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 488.

⁹Zuhaily, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah...*,75.

- a. Aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah atau *mufradāt* yang tercantum dalam sebuah ayat, dengan menyertakan *balāghah* dan gramatikal bahasanya.
- b. *Asbāb al-nuzūl* jika ada ayat yang mempunyai sebab turunnya ayat.
- c. *Al-Tafsīr wa al-bayān*, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, yang kemudian mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung dan keshahihan hadis-hadis yang berkaitan.
- d. *Fiqh al-bayān wa al-aḥkām*, yaitu rincian yang berupa kesimpulan dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realita kehidupan manusia.

Dalam penjelasannya, Wahbah Zuhaily menggunakan metode *muqāran*¹⁰ yang membandingkan pendapat para mufassir klasik ataupun kontemporer, kemudian ia menyertakan pendapatnya. Dalam penjelasannya *tafsir munīr* diawal surah mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surah, dan tema yang terkait dengan surah tersebut secara garis besar (metode *īṭnābī (tafṣīlī)*) yakni menafsirkan Alquran secara rinci dan panjang lebar.

¹⁰Metode *muqārin* mencakup tiga hal, yaitu pertama, membandingkan teks ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan redaksi dalam suatu kasus. Kedua, membandingkan ayat Alquran dengan Hadis Nabi yang menimbulkan pertentangan. Yang ketiga membandingkan berbagai pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Lihat Nasharuddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 59-60.

Tafsir Munir dalam penyusunannya menggunakan metode *tahlili*, karena dimulai dengan al-Fāṭiḥah dan diakhiri dengan an-Nās.¹¹ Kitab ini juga disebut tematik karena selalu mencantumkan tema dalam setiap kajian ayat, contohnya ketika Wahbah Zuhaily menafsirkan surah al-Baqarah ayat 1-5, ia memberikan tema sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang-orang yang bertaqwa.¹² Demikian pula pada pembahasan selanjutnya.

B. Biografi asy-Sya'rāwi

1. Latar belakang kehidupan asy-Sya'rāwi

Al-Sya'rāwi memiliki nama lengkap Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwi al-Husaini. Ia lahir di Daqadus, ibukota provinsi al-Daqhaliyyat, pada hari Ahad 17 Rabiul ats-Tsani 1329 H/16 April 1911 M. Ia lahir pada masa dinasti Fatimiyyah. Al-Sya'rāwi dikenal sebagai Syekh Imam al-Dā'iyat al-Islām. Ia wafat pada hari Rabu tanggal 22 Şafar 1419 H/17 Juni 1998 dalam usia 87 tahun.

Ia terlahir di keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Syekh Abdullah al-Anshari. Ayahnya seorang yang terpandang didesanya, berakhlak terpuji, dan alim dalam beribadah. Walaupun ayahnya seorang pedagang, tapi ayahnya mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter asy-Sya'rāwi

¹¹Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung; Tafakur, 2009), 104.

¹²Zuhaily, *Tafsir al-munir ...*, 81-86.

dari kecil. Oleh ayahnya, ia diberi gelar “al-Amin” karena sifatnya yang jujur dan amanahnya, yang mencontoh pada Rasulullah SAW.

2. *Perjalanan intelektual asy-Syarāwi*

Dalam hal keilmuan, ayah asy-Syarāwi memiliki peran penting dalam membangun masa depan putranya. Karena itu, sejak kecil asy-Syarāwi sudah dibiasakan menghafal Alquran bersama Syekh Abdul Majid Basya. Ayah asy-Syarāwi pernah berkata kepadanya “pukul dan patahkan saja tulang rusukku jika kamu tidak hafal!”.¹³ Asy-Syarāwi mampu menkhatamkan hafalannya diusia 11 tahun. Kemudian ia lanjut di Madrasah Ibtidaiyah al-Azhar di Zaqaziq tahun 1926. Sekolah di Madrasah Tsanawiyah di al-Azhar dan tamat tahun 1932. Kemudian lanjut kuliah di Fakultas Bahasa Arab ditahun 1937 M dan tamat tahun 1941. Selama menjadai mahasiswa ia aktif dalam gerakan nasional dan gerakan al-Azhar. Ditahun 1943 M setelah menyelesaikan pendidikan Master of art, ia mendapatkan izin mengajar di Thanta, Zaqazi, dan kemudian lanjut di Iskandaria.

Pada tahun 1950 ia diutus ke Arab Saudi menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura, Makkah Mukarramah. Kemudian pada tahun 1960 ketika terjadi perselisihan antara Raja Jamal Abdun Naser dan Raja Su’ud, maka ia kembali lagi ke Mesir. Pada tahun 1962, ia ditunjuk sebagai direktu

¹³Herry Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, (Depok: Gema Insani, 2006), 274.

dakwah di Departemen Agama, merangkap sebagai pengajar bahasa Arab di al-Azhar serta menjadi ketua kantor Syaikh Hasan Ma'mun (Syekh Masjid al-Azhar).

Sejak berada di Madrasah Ibtidaiyah, kemampuan berbicara ia dihadapan publik sudah mulai terlihat. Bahkan ia sudah terbiasa memberikan ceramah keagamaan untuk masyarakat didesanya, sehingga mendapat gelar “Imam *ad-Du'at*” (Imam Para Da'i).¹⁴ Disisi lain asy-Syarawi sangat menyukai sastra, terutama syair yang bercorak keislaman. Sehingga tidak heran jika banyak artis yang mendapatkan hidayah setelah mendengar ceramah ia. Kedekatan dengan beberapa artis inilah yang kemudian ia berpendapat bahwa harta dari hasil menjadi seorang artis adalah haram.¹⁵ Syair-syair yang diciptakannya sangatlah sederhana, dengan penyusunan kalimat yang indah dan tegas, serta mengutip dari ayat-ayat Alquran.¹⁶ Karena keahliannya inilah sehingga ia terpilih menjadi ketua perkumpulan satrawan di Zaqaziq. Diantara rekan-rekannya adalah Dr. Muhammad Abdul Mun'im Khafaji (Penyatir Thahir Abu Fasya), Prof. Khalid Muhammad Khalid, Dr. Muhammad Haikal, Dr. Hassan Gad. Rekan-rekannya inilah yang membawa titik perubahan terhadap asy-Syarawi. Walaupun sering menduduki jabatan penting di berbagai

¹⁴M. Yunus Badruzzaman, *Tafsir asy-Syarawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijah*, Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, 40.

¹⁵Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam....*, 277.

¹⁶Hikmatira Pasya, *Studi Metodologi Tafsir asy-Syarawi*, Jurnal Studi Quran Universitas Darussalam Gontor, vol. 1, No. 2 Januari 2017, 149.

organisasi, sikap *wara'* dan *tawadhuannya* masih ada. Ia juga sangat pemurah dan menginfakkan pendapat yang diperolehnya untuk orang-orang yang membutuhkan, pembangunan sekolah, masjid dan menyantuni fakir miskin dan anak yatim piatu.

Sepanjang hidupnya memang tidak banyak buku yang dikarangnya. Namun isi ceramah-ceramahnya banyak yang dibukukan dan mendapat sambutan baik dari kalangan umat Islam. Bahkan bukunya yang berjudul *Mukjizat Alquran* telah dicetak sebanyak 5 juta eksemplar. Hasil dari penjualan buku ini ia sumbangkan untuk kegiatan sosial.

Adapun kata-kata mutiara asy-Syarāwi adalah:

Sesungguhnya Allah SWT menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Allah menyembunyikan ridha-Nya didalam ketaatannya-Nya, maka jangan sampai meremehkan ketaatan kepada ia dalam bentuk apapun. Allah menyembunyikan murka-Nya didalam kemaksiatan kepada-Nya. Dan Allah SWT menyembunyikan rahasia-rahasia Nya pada diri hamba-hamba Nya. Maka janganlah kalian menghina seorang hamba-Nya, karena banyak orang yang kusut berdebu, namun ketika bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahNya tersebut.¹⁷

Masyā Allah sungguh luar biasa kata-kata mutiara ini. Kata-kata ini mempunyai makna terdalam dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pendengarnya.

¹⁷Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam...*, 277.

3. *Karakteristik tafsir asy-Syarāwi*

Asy-Syarāwi merupakan Ulama yang memiliki kemampuan menginterpretasikan masalah agama dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Metode bahasa inilah yang kemudian ia terapkan dalam menyusun seluruh karya-karyanya termasuk kitab *tafsir asy-Syarāwi*. *Tafsir asy-Syarāwi* disebut juga *tafsir Khawatir Haula Alquran al-Karīm*.¹⁸

Berbeda dengan ulama lain dalam menafsirkan Alquran. Asy-Syarāwi seallau mengutip penafsiran dari beberapa Ulama sebelumnya, seperti Fakhru ar-Rāzi, al-Zamakhsyari, Sayyid Qutb, al-Alūsī, dan lain-lain. Dalam kitab ini asy-Syarāwi memberikan pengantar yang cukup panjang, yang berhubungan dengan Alquran dan tafsir. Di setiap pendahuluannya ia selalu menyertakan ayat sekaligus *asbab nuzūl* sebagai penjas penafsirannya. Hal ini tidak lepas dari tujuan dari kitab *tafsir asy-Syarāwi* adalah mengungkapkan kemukjizatan Alquran dan menyampaikan ide-ide keimanan kepada para pembaca.

¹⁸Dalam mukaddimah kitab *tafsir asy-Syarāwi* mengatakan: “Hasil renungan saya terhadap Alquran bukan berarti tasfiran Alquran. Tapi hal ini melainkan hanya sekilas pemikiran saya sebagai seorang Mukmin saat membaca Alquran. Ia juga berpendapat bahwa yang berhak menafsirkan Alquran adalah Rasulullah SAW, karena Alquran diturunkan kepadanya. Asy-Syarāwi dalam kitab tafsir ini menjelaskan kepada manusia ajaran Alquran dari dimensi ibadah, dimana dimensi ini sangat diperlukan manusia saat ini. Untuk penjelasan tentang alam semesta, tidak dicantumkan dalam kitab ini, karena kondisi sosiointelektual saat itu tidak memungkinkan. Dan jika penjelasan alam semesta itu disampaikan akan menimbulkan permasalahan yang dapat memecah belah umat beragama”. Lihat Muhammad Ridwan Nasir, *Perspektif Baru Metode dalam Memahami Alquran*, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 19. Dikutip dari kitab *Tafsir asy-Sya’rawī* (Kairo: Akhbar al-Yaum Idarah al-Kutub wa al-Maktabat, 1991), jilid 1, 9.

Metodologi *tafsir asy-Syarāwī* cenderung menggunakan metode *tafsir bi al-ra'yi*. Dimana penjelasan kitab ini hanya berdasarkan pemahaman dari asy-Syarāwī, terutama dari segi kebahasaan. Penjelasan penafsiran dari segi kebahasaan ini, selain menjelaskan gramatikal, asy-Syarāwī juga menjelaskan secara rinci tentang kedudukan bahasa, dan kemudian ia menjelaskan tujuan dari susunan kalimat yang digunakan Alquran.

C. Penafsiran Wahbah Zuhaily tentang mahar

Didalam akad perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang saling memberikan respons, yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Allah SWT telah berfirman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...¹⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh orang laki-laki, sebagaimana orang laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang perempuan. Adapun tujuan mahar menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip dalam kitabnya, yakni:

Kemudian Allah berbicara dengan para suami dan perintah mereka untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang, dan itu menunjukkan suatu ketulusan hati.²⁰

¹⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 268.

²⁰Zuhaily, *Tafzir Munir...*, 235.

Hal ini mengartikan bahwa mahar menurut Wahbah Zuhaili adalah sebuah pemberian dari suami kepada istri dalam rangka untuk menghormatinya, dan pemberian mahar kepada perempuan bukanlah suatu bentuk deskriminasi kepada perempuan, melainkan sebagai bentuk menghormati serta memuliakan perempuan dan keinginan untuk berpasangan.²¹ Karena memang perjuang perempuan dalam mengurus rumah tangga sangatlah banyak, seperti mengandung buah hati, melahirkan, merawat anak dan suami, serta mengurus pekerjaan rumah. Tugas ini adalah tugas bagi perempuan dan sangatlah memberatkan bila perempuan harus memberikan mahar pada saat menikah serta harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

Penafsiran Wahbah Zuhaily ini sama dengan pendapat Musthafa al-Maraghi. Mustafa al-Maraghi mengatakan bahwa mahar merupakan kewajiban dari calon suami dan dalam pemberiannya harus disertai hati yang tulus. Hal ini juga sependapat dengan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa mahar diberikan dengan perasaan ikhlas tanpa pamrih. Mahar ini sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya. Mahar bukan sebagai pengganti atau ongkos melayani perempuan kepada laki-laki setelah menikah.²²

Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan tanpa mahar mendatangi Ibnu Abbas, lalu ia menjawab *Wa atū an-nisāi ṣaduqā*

²¹Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 231.

²²Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid 4, (Kairo: tp, 1973), 307-308.

diperintahkannya seorang suami untuk membawa mahar, dan hal itu merupakan pemberian dari Allah.

- b. Menentukan kadar pemberian mahar. Diperbolehkan untuk memberikan mahar sepenuhnya atau sebagian darinya. Akan tetapi seorang suami harus memberikan mahar yang layak, sehingga terpenuhinya syarat *faiṭibna* atas kerelaan seorang perempuan kepada dirinya karena diberikannya mahar yang baik. *Faiṭibna* menunjukkan bahwa merelakan diri seorang istri kepada suaminya, walaupun suami tersebut berstatus perjaka ataupun duda.
- c. Diperbolehkannya suami mengambil mahar dari istrinya dengan cara yang baik dan tidak ada maksud *fakulūhu* untuk merampas. Dan makna dari *Inna al-ladhīna yakulūna amwāla al-yatāmā zulmān* tidak adanya jiwa yang rakus, kecuali dia menikmatinya dengan berlebihan.
- d. Ia menafsirkan *Wa atū an-nisāi ṣaduqā tihinna niḥlah*, sebagai pemberian yang didasari dengan rasa ikhlas. Kemudian ia menjelaskan bahwa ada pengecualian alam pemberian mahar kepada wanita. Berdasarkan Alquran surat al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.....

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...²⁵

²⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid 1..., 275.

Ayat ini menunjukkan diperbolehkannya memberikan setengah dari jumlah mahar, ketika terjadi perceraian namun kedua pasangan tersebut belum melakukan hubungan suami istri. Hal ini sesuai dengan keadaan ketika sudah ditentukan maharnya. Dalam artian, jika terjadi perceraian namun istri tersebut belum digauli sama sekali oleh suaminya maka suami wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan.²⁶ Adapun penjelasan lain dalam surah al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pila), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.²⁷

Sayyid Quthb berpendapat jika terjadi perceraian sebelum berhubungan badan, namun pada waktu pernikahan si suami belum menentukan jumlah mahar, maka suami wajib membayar mahar kepada istrinya. Mahar ini bertujuan untuk menyenangkan hati istrinya.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Quraish Shihab ketika ada pembahasan jika suami istri sudah berhubungan seks, namun jumlah pemberian mahar belum ditentukan dan sudah ditentukan. Maka Quraish Shihab menjelaskan jika yang menjadi patokan adalah ketetapan mahar tersebut. Misal, suami istri bercerai ketika sudah berhubungan seks dan mahar sudah ditentukan

²⁶Sayyid Quthb, *Fi Zilal al-Quran*, terj. As'ad Yasin dan Abd. Aziz, vol. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 305.

²⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid 1..., 276.

maka, suami membayar mahar setengah dari mahar tersebut. Kemudian, jika suami istri bercerai setelah berhubungan seks, dan mahar belum ditentukan maka, suami membayar mahar *mistli*.²⁸

Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya akad, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan.²⁹ Memberikan niat akan menggaulinya secara baik, dan keberlangsungan perkawinan. Dengan adanya mahar seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.

Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukan perempuan. Hal ini sesuai dengan peran perempuan, jika perempuan tidak dibebankan dalam mencari nafkah. Karena sesungguhnya yang dibebankan untuk mencari nafkah adalah laki-laki, baik berupa mahar ataupun nafkah kehidupan.³⁰

D. Penafsiran Asy-Sya'rawi tentang mahar

Substansi mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan rasa suka rela dan tanpa adanya paksaan. Asy-Sya'rawi menafsirkan surah an-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

²⁸M. Qurasih Shihab, *Tafsir al Misbbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 620-621

²⁹Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, 232.

³⁰*Ibid.*,232.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³¹

Asy-Sya'rawi menafsirkan *saduqatihinna* adalah mahar, sedangkan *nihlah* adalah pemberian. Apakah *as-sidaq* termasuk pemberian?, jawabnya "tidak". *As-sidaq* adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin.³² Kemudian Allah menjelaskan bahwa hendaklah memberikan mahar kepada perempuan itu dengan ikhlas. Laki-laki akan mendapatkan kenikmatan dari perempuan dan perempuan juga akan mendapatkan kenikmatan dari laki-laki. Dan keduanya saling menginginkan keturunan. Perempuan akan bekerja didalam rumah dan laki-laki bekerja diluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan.

Penafsiran asy-Syarawi ini seperti dalam sebuah hadis shahih, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»³³

Telah menceritakan kepada kami Ibn Abī 'Umar berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān bin 'Uyainah, dari Ibn Juraij, dari Sulaimān bin Mūsā, dari al-Zuhriyy, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW

³¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, jilid 2...*, 114.

³²Asy-Syarawi, *Tafsir asy-Syarawi*, (Damaskus: Dar Fikr, 1985), 2009.

³³Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Dzuhāk, *Sunan al-Tirmidzi Vol 3* (Mesir: Shirkah Maktabah Wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalbi, 1975), 399.

akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?.³⁴

Sayyidina Ali r.a. pernah suatu hari didatangi oleh seorang laki-laki yang sedang sakit. Kemudian Sayyidina Ali menyuruh laki-laki tersebut untuk meminta mahar sebanyak 2 dirham dari istrinya, dan uang tersebut digunakan untuk membeli madu serta mencampurnya dengan air hujan.³⁵ Kenapa Sayyidina Ali memerintahkan hal tersebut?, karena berdasarkan pada firman Allah SWT:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا ... ﴿٩﴾

Dan Kami turunkan dari langit (hujan) air yang banyak.... (QS. Qāf: 9)

... فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ... ﴿٦٩﴾

...Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.... (QS. An-Nahl: 69)

... فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ... ﴿٤﴾

...Maka makanlah (ambililah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.... (QS. An-Nisa: 4)

Berdasarkan kisah diatas terdapat penjelasan bahwasanya menurut Sayyidina Ali madu itu dapat dijadikan obat, air hujan itu barokah, serta uang dari mahar dapat mendatangkan nikmat dan menyehatkan. Sehingga komponen ketiganya dapat menjadi obat yang sangat mujarab.

³⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* , jilid 2..., 120.

³⁵Sya'rāwi, *Tafsir asy-Syarawi...*, 2010

BAB IV
KOMPARASI DAN KONTEKSTUALISASI
PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILY DAN
ASY-SYA'RĀWI TENTANG MAHAR

A. Persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi tentang Mahar

Setelah melihat penafsiran Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi tentang mahar, maka dapat dianalisa bahwa adanya persamaan dan perbedaan dalam segi metode dan penafsiran.

1. *Persamaan penafsiran keduanya, yakni:*

Perasamaan metode yang digunakan kedua mufasir tersebut adalah keduanya menggunakan penjelasan yang mengedepankan gramatikal bahasa. Dalam penafsirannya selalu menyertakan *balāghah*. Karena memang kedua mufasir ini sangat mumpuni dalam bidang kebahasaan.

Dalam menafsirkan ayat Alquran terutama dalam surah an-Nisa ayat 4 keduanya tidak mendeskriminasikan perempuan. Ini bisa dilihat dari penafsiran Wahbah Zuhaily jika mahar itu diberikan untuk menghormai perempuan. Begitu juga dengan penafsiran asy-Sya'rāwi yang mengatakan bahwa ketika sudah menikah nanti, dari laki-laki dan perempuan akan saling mendapatkan keuntungan akibat dari berhubungan suami istri. Karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Alquran tidak membedakan

perempuan dalam konteks penciptaan. Didalamnya juga tidak mendukung bahwa perempuan diciptakan tidak hanya untuk laki-laki, tetapi keduanya diciptakan agar saling menguntungkan dan tetap dalam satu tujuan untuk hidup bersama.

2. *Perbedaan penafsiran keduanya, yakni:*

Wahbah Zuhaily dalam kitab *Tafsir al-Munīr* ini menggunakan metode tafsir *tahfīfī*, dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran dalam kitab tafsirnya. Beliau menjelaskan dengan aspek kebahasaan, *asbab nuzul*, serta menjelaskan kandungan setiap surah secara global. Hal ini sesuai dengan bidang keilmuan Wahbah Zuhaily yakni menekuni kebahasaan.

Penafsiran Wahbah Zuhaily tidak sedetail asy-Sya'rawī. Penafsiran mufasir klasik tanpa mengomentari perselisihan pendapat terkait dengan hak perempuan. Menurut Wahbah Zuhaily laki-laki adalah pemimpin, pendidik, serta mengingatkan perempuan akan hal kebaikan.¹ Jika membicarakan derajat, laki-laki selamanya memperoleh 1 derajat lebih tinggi dibanding perempuan karena laki-laki memiliki kewajiban yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan seperti memberikan mahar dan mencari nafkah.

Dalam menafsirkan surah an-Nisa ayat 4 ini Wahbah Zuhaily menggunakan sumber *bi ma'tsūr*. Hal ini dapat diketahui dari *asbab nuzul* ayat

¹Lilik Ummi Kaltsum, "Rethinking Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah atas Pemikiran Tafsir Wahbah Zuhaily", *PALASTREN*, vol. 6, No. 2, Desember 2013, 398.

	kasih sayang.	melakukan persetujuan, dan masing-masing akan mendapatkan keuntungan.
Jumlah Pemberian Mahar	Kadar pemberian mahar harus layak, dan sebaiknya mahar diberikan sepenuhnya atau sebagian dari mahar tersebut. Dan calon suami harus memberikan mahar yang baik.	Mahar diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari calon suami dan istri. Dan mahar tersebut diberikan dan diterima dengan rasa ikhlas.
Hak Atas Mahar	Mahar menjadi hak istri. Tetapi bila suami mengambil mahar dari istrinya dengan cara yang baik dan tidak merampas, maka itu diperbolehkan.	Mahar menjadi hak perempuan. Apabila laki-laki menginginkan mahar tersebut, maka dibolehkan. Dengan catatan pada saat menerima mahar perempuan itu merasa ikhlas. Tapi jika perempuan itu memberikan mahar kepada laki-laki dengan rasa malu, maka laki-laki dilarang mengambil mahar tersebut.

Perbedaan penafsiran keduanya dapat terlihat ketika menafsirkan kata *As-sidaq*. Wahbah Zuhaily menafsirkan kata *As-sidaq* sebagai pemberian. Namun asy-Sya'rāwi menafsirkan kata *As-sidaq* sebagai ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Walaupun keduanya memiliki kelebihan dalam bidang kebahasaan dan ilmu *balaghah*, namun keduanya masih memiliki ciri khas masing-masing dalam menafsirkan suatu ayat Alquran.

Selain itu perbedaan lainnya terlihat dari tujuan mahar menurut kedua mufasir. Jika menurut Wahbah Zuhaily menyebutkan mahar diberikan untuk menunjukkan ketulusan hati kepada seorang perempuan, maka asy-Sya'rāwi menafsirkan bahwa mahar diberikan untuk memuliakan perempuan. Karena pada dasarnya setelah pernikahan nanti, tugas laki-laki lebih berat dibandingkan

perempuan. Perempuan pada umumnya bekerja di dalam rumah dan mengurus anak, namun laki-laki harus mencari nafkah untuk keluarganya di luar rumah.

B. Kontekstualisasi pemikiran Wahbah Zuhailly dan Sya'rawi dalam menafsirkan Alquran surah an-Nisa ayat 4

Mahar diberikan dalam rangka untuk memuliakan perempuan, dan merupakan bukti kesungguhan calon suami kepada calon istrinya. Hendaknya dalam memberikan mahar itu dengan rasa ikhlas. Karena setelah pernikahan laki-laki dan perempuan akan saling mendapatkan keuntungan. Perempuan akan bekerja di dalam rumah dan laki-laki bekerja di luar rumah. Pemberian mahar kepada perempuan hukumnya wajib. Penetapan pemberian mahar ditentukan oleh perempuan dengan catatan tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan laki-laki.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa lebih dalam tentang jumlah pemberian mahar beserta alasannya, serta apakah hal tersebut relevan dengan keadaan sekarang atau sebaliknya. Karena memang, pendapat mengenai jumlah minimal mahar ini menjadi perbedaan tersendiri di antara imam madzhab. Imam Maliki mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah $\frac{1}{4}$ dinar.⁴ Perhitungannya sebagai berikut:

⁴Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Srikandi, 2007), 47.

memberikan mahar kepada perempuan dalam jumlah yang berlebihan hingga menyulitkan laki-laki tersebut.

Jumlah mahar memang tidak pernah ditetapkan nominalnya. Setiap adat daerah memiliki ketetapan sendiri mengenai jumlah mahar. Ketika masa pemerintahan Umar bin Khaṭab muncul sebuah tradisi dimana jumlah mahar yang diminta seorang perempuan sangatlah tinggi. Hal ini dinilai sangat memberatkan pihak laki-laki. Sehingga disepakati jika mahar diberikan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan dari pihak laki-laki.

Adapun daerah di Indonesia yang membiasakan memasang mahar dengan jumlah yang sangat tinggi. Seperti di daerah Banjar. Masyarakat disana menjadikan mahar sebagai tolak ukur tingginya gaya hidup sebuah keluarga. Tidak jarang mereka merasa malu bila ada anggota keluarga mereka yang menikah dengan mahar yang murah. Di media sosial instagram saat ini sedang viral seorang gadis Makassar, Sulawesi Selatan menerima mahar berupa satu set berlian dan satu unit rumah. Hal ini dinilai maklum karena memang calon pengantin laki-laki adalah seorang pengusaha. Jumlah mahar seperti ini dibolehkan asalkan tidak memberatkan dari pihak laki-laki. Dan juga pemberian mahar di daerah Makassar tergantung dengan tingkat pendidikan dari perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan yang akan menikah, maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang harus diberikan oleh calon pengantin laki-laki.

kini tidak jarang mahar dalam bentuk perhiasan yang menggambarkan gaya hidup yang berselera tinggi.

Mahar di Indonesia dikemas dalam bentuk yang unik dan menarik. Seperti seperangkat alat salat, perhiasan emas, atau uang tunai, yang dikemas dalam bentuk yang unik. Namun seiring berkembangnya zaman dan keberagaman suku serta budaya di Indonesia, bentuk mahar sangatlah beragam. Seperti adanya mahar yang dalam bentuk hafalan Alquran. Namun mahar seperangkat alat salatlah yang banyak dipakai di Indonesia. Mahar disetiap daerah di Indonesia berbeda, sesuai adat daerah masing-masing. Jika kita melihat adat di daerah Bogor, tradisi masyarakat disana ada yang masih menggunakan pohon jati untuk dijadikan mahar. Hal ini dinilai sah untuk dijadikan mahar, karena pohon jati memiliki nilai jual. Sehingga dapat dijadikan tabungan oleh kedua mempelai. Adapun di daerah Aceh tradisi mahar menggunakan kain tenun. Dan untuk nilai mahar sendiri, masyarakat Aceh sangat mematok mahar dengan jumlah yang banyak. Namun hal seperti ini, dinilai kurang tepat dalam penentuan jumlah mahar dalam Islam. Karena jumlah mahar yang dianjurkan dalam Islam harus yang sederhana dan tidak memberatkan dari pihak laki-laki. Di wilayah DKI Jakarta, sering ditemukan bentuk mahar yang berupa hafalah surah Alquran. Seperti kebanyakan seorang penghafal Alquran membacakan surah ar-Rahman sebagai mahar kepada istrinya. Mahar membaca surah Alquran seperti ini diperbolehkan, dengan tujuan sebagai pengajaran dan membiasakan seseorang terutama calon istrinya untuk selalu membaca Alquran.

Namun, sebagian masyarakat Indonesia sering menggunakan uang dalam bentuk mahar. Dengan alasan jika uang tersebut digunakan mahar, maka akan langsung bisa digunakan atau dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti dawuh mbah KH. Maimun Zubair, yakni:

Nak, jika kamu menikah usahakan mahar istrimu yang banyak walapun calon istrimu hanya meminta mahar seperangkat alat salat, jika kamu belum ada uang mahar bisa diusahakan dulu. Jadi jika nanti setelah nikah kamu bisa meminta izin kepada istrimu untuk menggunakan uang mahar sebagai uang modal untuk usaha.

Hal ini menjelaskan bahwa uang mahar itu sangat bermanfaat jika digunakan untuk modal usaha berdua. Dengan catatan perempuan dalam memberikan uang mahar tersebut dengan rasa ikhlas dan tidak ada paksaan.

Pembahasan mahar ini sangat sensitif jika dikaitkan dengan strata sosial. Masyarakat yang memiliki gaya hidup tinggi akan meminta mahar dalam jumlah yang tinggi. Namun hal ini tidak dibenarkan dalam Alquran. Karena hakikatnya jumlah mahar itu disepakati oleh kedua pihak, tanpa ada yang merasa didiskriminasi. Bahkan ada yang mengatakn bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang murah maharnya. Hal ini berdasarkan jika seorang perempuan bila akan menikah dalam meminta mahar dapat menyesuaikan dengan kemampuan dari calon suaminya maka dapat dipastikan seorang perempuan ini adalah perempuan yang dapat mengerti kondisi dari calon suaminya tersebut. Mahar baiknya diberikan dengan rasa ikhlas dan dengan hati yang tulus.

Penulis berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah pemberian mahar kepada calon istri. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan

diantara sesama manusia. Disamping itu disetiap daerah memiliki adat dan tradisi masing-masing dalam menyerahkan mahar. Didalam Alquran tidak menjelaskan batasan mahar yang harus diberikan, Alquran hanya menjelaskan pentingnya nilai mahar tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar. Sehingga dibolehkan jika hanya memberi mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, segenggam gandum, atau bacaan surah Alquran.

Dari beberapa pemaparan penulis diatas dapat diambil kesimpulan mengenai faktor perbedaan jumlah mahar dan bentuk pemberian mahar diberbagai daerah. Sebagaimana tabel berikut:

Faktor	Keterangan
Kemampuan	Mahar seharusnya diberikan sesuai dengan kemampuan dari mempelai laki-laki. Mempelai perempuan sebaiknya tidak diperbolehkan meminta jumlah mahar yang terlalu tinggi, sehingga memberatkan mempelai laki-laki.
Tradisi	Penetapan jumlah mahar seringkali dipengaruhi oleh adat setempat. Banyak tradisi yang masih memberlakukan tingginya jumlah pemberian mahar. Hal ini dinilai sangat memberatkan pihak yang kurang mampu. Dan Tradisi semacam ini dinilai kurang cocok diterapkan di Indonesia, mengingat strata sosial masyarakat Indonesia berbeda-beda. Kondisi seperti ini dapat menjadi penghalang tersendiri terjadinya pernikahan. Sebaiknya ketua suku adat setempat atau orang yang dianggap memiliki pemahaman agama yang mumpuni, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang syarat dan rukun nikah, dimana didalamnya tidak ditetapkan jumlah pemberian mahar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar menurut Wahbah Zuhaily adalah sebuah pemberian dari suami kepada istri dalam rangka untuk menghormatinya, dan pemberian mahar kepada perempuan bukanlah suatu bentuk deskriminasi kepada perempuan, melainkan sebagai bentuk menghormati serta memuliakan perempuan dan keinginan untuk berpasangan. Sedangkan mahar menurut asy- Sya'rawi adalah Sebuah pemberian dari suami kepada istri sebagai alat pengganti atau ongkos telah digunakannya alat kelamin.
2. Persamaan penafsiran Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi adalah bahwa keduanya tidak mewajibkan atas mahar dari laki-laki kepada perempuan. Perbedaannya adalah terletak apada tujuan mahar. Dimana menurut Wahbah Zuhaliy mahar diberikan untuk memuliakan perempuan, sedangkan menurut asy-Sya'rāwi mahar diberikan sebagai ongkos dari telah digunakannya alat kelamin.
3. Jika dikontekstualisasikan dengan jaman sekarang, bentuk dan jumlah mahar sangatlah beragam. Mahar pada umumnya diberikan dalam bentuk seperangkat alat salat ataupun uang tunai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat saran yang harus dicermati dan ditindak lanjuti. Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran yang berkaitan dengan makna mahar perspektif Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi. Kritik dan saran tidak untuk menjatuhkan, melainkan kepada refleksi kebelakang kemudian menjadi saran yang membangun:

1. Untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai makna mahar dan komparasi antara Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi agar memperbanyak buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti, karena penulis menyadari bahwa dalam penulisan, dan pengumpulan data sekunder maupun primer yang berkaitan dengan penafsiran Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi dan buku-buku pendukung yang belum dimiliki penulis. Sehingga untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *library reaserch* (kepastakaan) atau yang meneliti tentang makna mahar perspektif Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi dapat memiliki buku-buku rujukan utama yang diteliti dan memahami apa isi kandungan buku tersebut.
2. Penelitian skripsi ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya yang terkhusus pada penulis yang meneliti atau yang meneliti tentang makna mahar perspektif Wahbah Zuhaily dan asy-Sya'rāwi. Sehingga penelitian selanjutnya lebih maksimal dalam menyelesaikan skripsi dengan memberi penulisan yang terbaik.

- Mohammad, Herry. 2006. *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Depok: Gema Insani
- Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Dzuhāk. 1975. *Sunan al-Tirmidzi*. Vol 3. Mesir: Shirkah Maktabah Wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalbi
- Muṭṭahari, Mutadha. 2006. *Manusia dan Agama*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Pasya, Hikmatira. *Studi Metodologi Tafsir asy-Syarāwī*, Jurnal Studi Quran Universitas Darussalam Gontor. vol. 1. No. 2 Januari 2017
- Al-Qurthubi. 1982. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- , 2006. *Jami' al-Ahkam al-Quran*, Juz VI. Beirut: Muassasah ar-Risalah
- Quthb, Sayyid. 2000. *Fi Zilal al-Quran*, terj. As'ad Yasin dan Abd. Aziz. vol. I. Jakarta: Gema Insani Press
- Ridha, Muhammad Rasyid . 1973. *Tafsir al-Manar*, jilid 4. Kairo: tp
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah: Juz.VII*, terj. M.Thalib, Bandung: Dar al-Ma'arif
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia & Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Shihab, M. Qurasih. 2009. *Tafsir al Misbbah*. Jakarta: Lentera Hati
- al-Showi. 2009. *Hasiyah al-Showi*. Vol.5. Beirut: Dar Fikr al-Ilmiyah
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *FIKIH MUNAKAHAT: KAJIAN FIKIH NIKAH LENGKAP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Islam Fungsional; "Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman"*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Uwaidah. Syaikh Kamil Muhammad. 2007. *al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa'*. terj. M. Abdul Goffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Yunus, Mahmud. 1990. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung

